



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

Jl Sriwijaya No. 05, Paal Satu 33411 071921527

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25
2. penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP terdaftar.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dan lampiran diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Pengaduan Layanan

[Kring Pajak 1500200](http://kring.pajak.go.id)